



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0001/IPSPAUD/XII/2023/DPMTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : HANA PERTIWI M
Alamat : JALAN SINDANGSARI 3 NO. 5B, RT. 006, RW. 009, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN CERIA INSANI KOTA BANDUNG
Nama Sekolah : TK CERIA INSANI
Alamat Sekolah : JALAN SINDANG SARI III NO. 2 B GANG MESJID 3, RT. 006, RW. 009, KELURAHAN ANTAPANI WETAN, KECAMATAN ANTAPANI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **4 Desember 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 4 Desember 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Antapani Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmtsp.bandung.go.id>, resi: DBE450





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral A. Yani No. 239 Telp. 7106568, Bandung 40113
Website : www.disdik.bandung.go.id | E-Mail : umum.disdik.bdg@gmail.com

BERITA ACARA VISITASI STUDI KELAYAKAN

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi (Seksi Kelembagaan/Kemitraan dan Pengawas/Penilik PAUD Dikmas), maka pada hari ini Jumat tanggal 1 bulan Desember Tahun 2023, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : TK Ceria Insani
NPSN (jika sudah punya) : TK
Jenis layanan : 85132
No. KBLI : 85132
Alamat Lembaga/Sekolah : Jl Sindangsari III No 5 B
No. RT. 06 RW. 09
Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani
Nomor Telepon Lembaga : 0878-2200-3443
Pimpinan/ Ketua Yayasan : HANA PERTIWI
Nomor Telp/HP/ WA : 0877 1064 1785

Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No.25 Tahun 2018, sebagai berikut;

1. Isi Pendidikan;
2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan analisis dan kajian lapangan, maka Lembaga tersebut **Layak / Tidak Layak *** diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022, untuk memperoleh Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Informal, dengan memperhatikan :

1. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
2. Dasar Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga Online Single Submission (OSS).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 1 Desember 2023

Pimpinan Lembaga/

Kepala Satuan Pendidikan



*) coret yang tidak perlu

Tim Verifikasi

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Rita Seti Mariani</u>	<u>Pengawas TK</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>Ningning</u>	<u>Pelaksana</u>	<u>[Signature]</u>

Mengetahui,

Ket. Bidang PP Paud Dikmas



Drs. H. Abdul Gaos, M.Pd

NIP. 19680108 199403 1009

Kasi Kelembagaan dan Kemitraan

Dra.Hj. RINA, M.AP.

NIP. 19670324 199201 2002



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral A. Yani No. 239 Telp. 7106568, Bandung 40113

Website : www.disdik.bandung.go.id | E-Mail : umum.disdik.bdg@gmail.com

INSTRUMEN VISITASI

No.	Uraian	Keterangan	
		Ada	Belum Ada
1.	Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)/ Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)	✓	
2.	Standar Isi/ Kurikulum dan Program Pembelajaran	✓	
3.	Standar Proses (Silabus, RPP, Materi Pembelajaran, Dokumen Kehadiran PTK)	✓	
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	✓	
5.	Standar Sarana dan Prasarana (Sarana Bahan Ajar, Sarana Pembelajaran, Sistem Informasi Manajemen)	✓	
6.	Standar Pengelolaan (Visi, Misi, Tujuan, RKJM, RKP, Struktur dan Uraian Organisasi, Strategi Pemasaran, Pengawasan/Penilaian Pengelolaan)	✓	
7.	Standar Pembiayaan	✓	
8.	Standar Penilaian Pendidikan	✓	

Bandung, 1. Desember 2023

Pimpinan Lembaga/

Kepala Satuan Pendidikan



Tim Verifikasi

No.	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rita Seti Mariani	Pengawas TK	
2.	Ningning	Pelaksana	